



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 520 / 211 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
FESTIVAL BAWANG MERAH BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan potensi produk unggulan mampu menjadi tuan di negeri sendiri, peningkatan produktivitas agribisnis bawang merah, mengembangkan interaksi bisnis terkait akses pemasaran, permodalan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan untuk menggerakkan masyarakat agar cinta produk dalam negeri maka perlu dilaksanakan kegiatan Festival Bawang Merah Brebes;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Festival Bawang Merah Brebes sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Kegiatan Festival Bawang Merah Brebes Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Festival Bawang Merah Brebes Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Kegiatan Festival Bawang Merah Brebes Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Festival Bawang Merah Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka kegiatan Festival Bawang Merah Brebes Tahun 2023; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Brebes dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Festival Bawang Merah Brebes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kegiatan Festival Bawang Merah Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN